

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK**


1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Cabang Tanjung Priok
3. No/Judul temuan : 9 / Pengelolaan Kerjasama Perjanjian Service Level Agreement (SLA) dengan Model Clustering belum sepenuhnya memadai
4. Rekomendasi :
 - a. Melaksanakan evaluasi untuk menentukan besaran sharing tahun 2022;
 - b. Melakukan pembahasan dan kesepakatan terkait dengan penerapan reward dan penalty tahun 2022;
 - c. Melakukan pembahasan dan kesepakatan dengan 3 (tiga) mitra PBM yang tidak mampu merealisasikan target throughput sama sekali atau 0 (nol) terkait dengan masih berlanjut atau diputusnya perjanjian kerjasama;
 - d. Melakukan perbaikan atas perbedaan data rincian dengan total target throughput;
 - e. Melakukan perbaikan dasar/referensi yang dimuat dalam perjanjian.
5. Tindak lanjut :
 - a. ...
 - b. ...
 - c. PT Indo Terminal Bongkar Muat : telah dikirimkan surat terkait pemutusan kontrak.
 - d. Telah dibuatkan Addendum perbaikan terhadap perbedaan data rincian dengan total target throughput dan telah dikirimkan kemasing-masing PBM untuk dilakukan penandatanganan Addendum;
 - e. Telah dibuatkan Addendum perbaikan terhadap dasar/referensi yang dimuat dalam perjanjian yang dan telah dikirimkan kemasing-masing PBM untuk dilakukan penandatanganan Addendum.

6. Dokumen Pendukung (Lampiran)

- a. ...
- b. ...
- c. Surat Pemutusan Kontrak PT Indo Terminal Bongkar Muat;
- d. Addendum Perjanjian;
- e. Addendum Perjanjian;

Tanjung Priok, 4 Agustus 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Budi Utoyo', written over a circular stamp or seal.

BUDI UTOYO
Nipp. 100764

Nomor : PR.102/2/8/1/TPK.PTP-22
Klasifikasi :
Lampiran : -
Perihal : Pemutusan Perjanjian
Service Level Agreement (SLA)
dalam pelaksanaan B/M
di lingkungan PT PTP.

Tanjung Priok, 2 Agustus 2022

K e p a d a,
Yth. Pimpinan
PT Indo Terminal Bongkar Muat
di

Tempat

1. Menunjuk:
 - a. Perjanjian Nomor: PR.102/1/3/16/OPS.TGP.PTP-21 Tanggal 1 Maret 2021 antara PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP) dengan PT Indo Terminal Bongkar Muat tentang *Service Level Agreement* (SLA) dalam Kerjasama Pelaksana Kegiatan Usaha Terminal di PT Pelabuhan Tanjung Priok (Perjanjian SLA).
 - b. Surat PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HM.608/5/7/1/TPK.PTP-22 tanggal 5 Juli 2022 perihal pemberitahuan terkait Perjanjian SLA dalam pelaksana B/M di Lingkungan PTP.
2. Terkait dengan butir 1 (satu) diatas, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:
 - a. Menindaklanjuti surat kami sebelumnya perihal pemberitahuan terkait Perjanjian SLA dalam pelaksana B/M di Lingkungan PTP, bahwa sesuai dengan Perjanjian SLA Pasal 13 apabila PT Indo Terminal Bongkar Muat tidak menjalankan pekerjaan secara khusus sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian SLA maka PT PTP berhak melakukan pemutusan Perjanjian SLA
 - b. Bahwa berdasarkan realisasi kegiatan bongkar/muat di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok sampai dengan tanggal 31 Juli 2022, PT Indo Terminal Bongkar Muat masih belum dapat merealisasikan kegiatan dimaksud, untuk itu bersamaan dengan surat ini dengan sangat menyesal kami akan melakukan pemutusan Perjanjian Nomor: PR.102/1/3/16/OPS.TGP.PTP-21 Tanggal 1 Maret 2021 antara PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP) dengan PT Indo Terminal Bongkar Muat tentang *Service Level Agreement* (SLA) dalam Kerjasama Pelaksana Kegiatan Usaha Terminal di PT Pelabuhan Tanjung Priok (Perjanjian SLA).
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER,



Head Office

Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310










E ptpnonpetikemas@ptp.co.id

www.ptp.co.id



TANDA TERIMA ADDENDUM PERJANJIAN SLA TAHUN 2022

No	Nama Perusahaan	TTD/PARAF PENERIMA
1	PT AMANAH PRATAMA MANDIRI	
2	PT ANDHAKA ADIDAYA SAMUDERA	26/7 ²² yayah
3	PT ANDHIKA ANDALANTAMA	26/7 ²² ya ci. m
4	PT ATHO TAMA	26/7 ²² Nanang
5	PT BANGKIT BERSAMA TRASPORINDO	
6	PT BATUTA JAYA PERKASA	26/7 ²² Phetu
7	PT CINTA HARAPAN JAYA	27/7 ²² Adea
8	PT CITRA DERMAGA PERKASA	27/7 ²² Cutur
9	PT DAISY MUTIARA SAMUDERA	26/7 ²² Argi
10	PT DELTA BERKAT JAYA SEJATI	
11	PT HEMPRISA KARYASAKSAMA	28/7 ²² Zaenal
12	PT INDO TERMINAL BONGKAR MUAT	
13	PT JASA ANUGERAH SAMUDERA	27/7 ²² Eki
14	PT JAYACARGO GEMILANG INDONESIA	27/7 ²² /

No	Nama Perusahaan	TTD/PARAF PENERIMA
15	PT KALUKU MARITIMA UTAMA	
16	PT KARYA ABDI LUHUR	
17	PT LAPANTIGA LINTAS BUANA	
18	PT LIMA INSAN MARITIMA	
19	PT MAHARDI SARANATAMA	
20	PT MARITIM POLYKARYA TAMA	 Budi
21	PT MERASETI MARITIM INDONESIA	 29/07/22 A. Rakif
22	PT PRIMA BANDAR SAMUDERA	 EKO.S 28/07-2022
23	PT RADJA RIZKY SAMUDERA	Ishak
24	PT ROSWELL PASIFIC INDONESIA	 28/7/2022 Rahmawati
25	PT SAPTA KENCANA BUANA	
26	PT SARANA BANDAR NASIONAL	 NELSON 28/7/2022
27	PT SIMA JASA MARITIM	
28	PT SINAR BERLIAN INDRAPURA	 H. P.
29	PT SINAR CITRA LESTARI	 Andri 28/07.22

No	Nama Perusahaan	TTD/PARAF PENERIMA
30	PT SINATRA DEWA SAMUDERA	
31	PT SRIKREASI UNGGUL PERSADA	Abdul 3/12 P
32	PT TAO ABADI JAYA	BV 29/7/2022
33	PT TEMAS PORT	26/7 22 Heri
34	PT TRANS TRIJAYA SAMUDERA	Hendi 28/7 22
35	PT TRIUTAMA KURNIA SEJAHTERA	
36	PT TUBAGUS JAYA MARITIM	

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Nomor : UM.339 / 15 / 7 / 10 / TPK. PTP-22

Nomor : 027 / SCL - PR / VIII / 2022

Dari

Perjanjian

Nomor: PR.102/1/3/29/OPS.TGP.PTP-21 dan

Nomor: 007/SCL-PR/III/2021

Tanggal 1 Maret 2021

ANTARA

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

DENGAN

PT SINAR CITRA LESTARI

TENTANG

**SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) DALAM KERJASAMA PELAKSANA KEGIATAN USAHA
TERMINAL DI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**



Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **lima belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-07-2022)**, bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **BUDI UTOYO**
Jabatan : Branch Manager
Alamat : Jl. Nusantara I Tanjung Priok, Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Priok, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/4/10/1/PTP-21 tanggal 4 Oktober 2021 Jo Akta Kuasa Operasional Kantor Cabang Pelabuhan PT Pelabuhan Tanjung Priok No. 2 tanggal 1 Maret 2021, yang dibuat untuk dan di hadapan Julia Fitri Yani, S.H, Notaris Pengganti dari Nur Muhammad Nusantara Dipo Upa, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **DENY SALMON**
Jabatan : DIREKTUR
Alamat : Jl. Cumi No. 36, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT SINAR CITRA LESTARI berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 613 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Hambit Maseh, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: No. AHU-0058851.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 28 Agustus 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah terikat dalam Perjanjian Nomor: PR.102/1/3/29/OPS.TGP.PTP-21 dan Nomor: 007/SCL-PR/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Service Level Agreement (SLA) Dalam Kerjasama Pelaksana Kegiatan usaha Terminal di PT Pelabuhan Tanjung Priok yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Induk");
2. Bahwa sehubungan dengan "Perjanjian Induk" yang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa **Revenue Sharing** yang diterima **PARA PIHAK** untuk kegiatan periode tahun 2022 akan ditetapkan dan disepakati setelah dilakukan evaluasi oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah mengundang **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pembahasan evaluasi bersama berdasarkan undangan Nomor: UM.332/28/3/3/TPK.PTP-22 Tanggal 28 Maret 2022 Perihal Pembahasan Evaluasi SLA Mitra PBM di PTP Cabang Tanjung Priok.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan menyetujui untuk melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan pada "Perjanjian Induk", dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal I PERUBAHAN



Mengubah beberapa ketentuan dalam "Perjanjian Induk" sebagai berikut:

1. Menambah ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf e.1, i, dan j, serta menghapus ketentuan huruf f pada "Perjanjian Induk" sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR/REFERENSI PERJANJIAN

(1) Dasar-dasar/referensi dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|------------|
| a. | (Tetap); |
| b. | (Tetap); |
| c. | (Tetap); |
| d. | (Tetap); |
| e. | (Tetap); |
| e.1. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.55/30/12/3/PTP-20 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kemitraan Pelaksana Bingkar Muat dengan Model Clustering PBM di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Priok; | |
| f. | (Dihapus); |
| g. | (Tetap); |
| h. | (Tetap); |
| i. Undangan Nomor: UM.332/28/3/3/TPK.PTP-22 Tanggal 28 Maret 2022 Perihal Pembahasan Evaluasi SLA Mitra PBM di PTP Cabang Tanjung Priok; | |

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Menambah ketentuan Pasal 6 ayat (3.a), (3.b), (4.a), dan ayat (5.a) Perjanjian Induk, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 6
POLA DAN SISTEM KERJASAMA

- (1) (Tetap).
- (2) (Tetap).
- (3) (Tetap).
- (3.a) Besaran **Revenue Sharing** yang diterima **PARA PIHAK** atas kegiatan bongkar muat (tidak termasuk Alat Dermaga, Penumpukan, Jasa Dermaga dan Kebersihan) untuk periode tahun 2022 masih mengikuti besaran **Revenue Sharing** pada periode tahun 2021.
- (3.b) Besaran Revenue Sharing yang diterima **PARA PIHAK** untuk kegiatan periode tahun 2023 akan ditetapkan dan disepakati setelah dilakukan evaluasi oleh **PIHAK PERTAMA** pada akhir tahun 2022.
- (4) (Tetap).
- (4.a) **PIHAK KEDUA** diwajibkan memenuhi standar kinerja (produktivitas) bongkar muat untuk periode tahun 2022 yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEMASAN	SATUAN	TARGET KINERJA WILAYAH 1 DAN 2	
			LN	DN
1.	<i>General Cargo</i>	T/G/H	140,00	89,00
2.	<i>Bag Cargo</i>	T/G/H	60,00	74,00
3.	Curah Kering	T/G/H	177,24	315,54
4.	Curah Cair	T/G/H	135,00	66,67
5.	Hewan	Ekor	171.14,	-

- (5) (Tetap).
- (5.a) **PARA PIHAK** menyepakati jumlah **throughput** yang akan dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan periode tahun 2022 masih mengikuti jumlah **throughput** pada periode tahun 2021.
- (6) (Tetap).
- (7) (Tetap).
- (8) (Tetap).
- (9) (Tetap).

3. Menambah ketentuan Pasal 9 ayat (2.a), serta menghapus ketentuan ayat (2) pada "Perjanjian Induk" sehingga berbunyi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
REWARD AND PENALTY



- (1) (Tetap).
- (2) (Dihapus).
- (2.a) **PARA PIHAK** sepakat selama periode tahun 2022 ini tidak menerapkan **Reward dan Penalty**, mempertimbangkan kondisi ekonomi yang belum stabil pasca pandemi.
4. Menambah ketentuan Pasal 16 A Perjanjian Induk, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 A
KOMITMEN ANTI SUAP

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa sehubungan dengan transaksi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan mematuhi semua hukum, ketentuan, peraturan, keputusan dan/atau perintah resmi yang berlaku di Republik Indonesia yang terkait dengan anti korupsi, anti suap dan anti pencucian uang.
- (2) Sesuai dengan kebijakan tersebut, **PARA PIHAK** secara tegas melarang pembayaran uang suap dan juga pembayaran uang apapun yang disebut "uang fasilitas" atau "uang pelicin", yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** setuju, sepakat dan menginformasikan bahwa **PARA PIHAK** dan setiap pemilik, Dewan Komisaris, Direksi, pejabat, pegawai dan perwakilannya tidak melakukan, menawarkan, menjanjikan untuk melakukan atau mengizinkan dilakukannya dan tidak akan melakukan, menawarkan atau berjanji untuk melakukan atau mengizinkan dilakukannya, serta tidak menerima dan tidak akan menerima, setiap pemberian atau transfer hal berharga lainnya termasuk namun tidak terbatas pada pemberian dana, barang, jasa, hadiah atau hiburan apapun baik langsung atau tidak langsung yang bertujuan untuk mendapatkan atau mempengaruhi pemberian Perjanjian ini atau untuk keuntungan tidak layak atau untuk tujuan tidak benar yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan transaksi berdasarkan Perjanjian ini, jika dan sepanjang bahwa untuk melakukannya merupakan atau akan menjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan atas prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan dari undang-undang anti korupsi, anti suap dan anti pencucian uang.
- (4) Apabila dikemudian hari oleh Tim Anti suap **PIHAK PERTAMA**, ditemukan indikasi adanya tindakan penyuapan, maka akan dilakukan penundaan pelaksanaan Perjanjian ini sampai dikeluarkannya keputusan yang tetap dan mengikat, dan apabila indikasi tindakan anti penyuapan terbukti, maka akan dilakukan pemutusan Perjanjian.

Pasal II
PENUTUP


- (1) Perjanjian Tambahan (Addendum) ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Apabila sebelum berakhirnya Perjanjian Tambahan (Addendum) ini atau selama berjalannya Perjanjian Tambahan (Addendum) ini terdapat perubahan kebijakan dari Pemegang Saham **PIHAK**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PERTAMA maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikuti perubahan kebijakan dari pemegang saham **PIHAK PERTAMA**.

- (3) Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam "Perjanjian Induk" dinyatakan masih tetap berlaku dan mengikat sepanjang tidak diubah dan/atau bertentangan dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) ini.
- (4) Demikian Perjanjian Tambahan (Addendum) ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari ini dan tanggal tersebut di atas rangkap 2 (dua) asli serta dibubuhi meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli bermeterai **PIHAK PERTAMA** untuk **PIHAK KEDUA** dan asli bermeterai **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA





BUDI UTOYO

PIHAK KEDUA



DENY SALMON

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PERTAMA maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikuti perubahan kebijakan dari pemegang saham **PIHAK PERTAMA**.

- (3) Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam "Perjanjian Induk" dinyatakan masih tetap berlaku dan mengikat sepanjang tidak diubah dan/atau bertentangan dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) ini.
- (4) Demikian Perjanjian Tambahan (Addendum) ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari ini dan tanggal tersebut di atas rangkap 2 (dua) asli serta dibubuhi meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli bermeterai **PIHAK PERTAMA** untuk **PIHAK KEDUA** dan asli bermeterai **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA



BUDI UTOYO

PIHAK KEDUA



DENY SALMON

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Nomor : UM. 339 / 15 / 7112 / TPK. PTP-22

Nomor : 013 / JC61 / SK / VII / 2022

Dari

Perjanjian

Nomor: PR.102/1/3/18/OPS.TGP.PTP-21 dan

Nomor: 009/JCGL/SK/III/2021

Tanggal 1 Maret 2021

ANTARA

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

DENGAN

PT JAYACARGO GEMILANG INDONESIA

TENTANG

**SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) DALAM KERJASAMA PELAKSANA KEGIATAN USAHA
TERMINAL DI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

Pada hari ini, *Jum'at* tanggal *lima belas* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-07-2022)*, bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **BUDI UTOYO**
Jabatan : Branch Manager
Alamat : Jl. Nusantara I Tanjung Priok, Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Priok, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/4/10/1/PTP-21 tanggal 4 Oktober 2021 Jo Akta Kuasa Operasional Kantor Cabang Pelabuhan PT Pelabuhan Tanjung Priok No. 2 tanggal 1 Maret 2021, yang dibuat untuk dan di hadapan Julia Fitri Yani, S.H, Notaris Pengganti dari Nur Muhammad Nusantara Dipo Upa, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **SUGIHARSONO**
Jabatan : **DIREKTUR UTAMA**
Alamat : Jl. Swasembada Barat XVI No. 26, Kebon Bawang, Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT JAYACARGO GEMILANG INDONESIA berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 235 tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Dyna Mardiana, SE., SH., MKn., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: No. AHU-0043011.AH.01.0.Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah terikat dalam Perjanjian Nomor: PR.102/1/3/18/OPS.TGP.PTP-21 dan Nomor: 009/JCGL/SK/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Service Level Agreement (SLA) Dalam Kerjasama Pelaksana Kegiatan usaha Terminal di PT Pelabuhan Tanjung Priok yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Induk");
2. Bahwa sehubungan dengan "Perjanjian Induk" yang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa **Revenue Sharing** yang diterima **PARA PIHAK** untuk kegiatan periode tahun 2022 akan ditetapkan dan disepakati setelah dilakukan evaluasi oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah mengundang **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pembahasan evaluasi bersama berdasarkan undangan Nomor: UM.332/28/3/2/TPK.PTP-22 Tanggal 28 Maret 2022 Perihal Pembahasan Evaluasi SLA Mitra PBM di PTP Cabang Tanjung Priok.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan menyetujui untuk melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan pada "Perjanjian Induk", dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal I **PERUBAHAN**



Mengubah beberapa ketentuan dalam "Perjanjian Induk" sebagai berikut:

1. Menambah ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf e, i, dan j, serta menghapus ketentuan huruf f pada "Perjanjian Induk" sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR/REFERENSI PERJANJIAN**

(1) Dasar-dasar/referensi dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- a. (Tetap);
- b. (Tetap);
- c. (Tetap);
- d. (Tetap);
- e. (Tetap);
- e.1. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.55/30/12/3/PTP-20 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kemitraan Pelaksana Bingkar Muat dengan Model **Clustering** PBM di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Priok;
- f. (Dihapus);
- g. (Tetap);
- h. (Tetap);
- i. Undangan Nomor: UM.332/28/3/2/TPK.PTP-22 Tanggal 28 Maret 2022 Perihal Pembahasan Evaluasi SLA Mitra PBM di PTP Cabang Tanjung Priok;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Menambah ketentuan Pasal 6 ayat (3.a), (3.b), (4.a), dan ayat (5.a) Perjanjian Induk, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 6
POLA DAN SISTEM KERJASAMA

- (1) (Tetap).
 (2) (Tetap).
 (3) (Tetap).
 (3.a) Besaran **Revenue Sharing** yang diterima **PARA PIHAK** atas kegiatan bongkar muat (tidak termasuk Alat Dermaga, Penumpukan, Jasa Dermaga dan Kebersihan) untuk periode tahun 2022 masih mengikuti besaran **Revenue Sharing** pada periode tahun 2021.
 (3.b) Besaran Revenue Sharing yang diterima **PARA PIHAK** untuk kegiatan periode tahun 2023 akan ditetapkan dan disepakati setelah dilakukan evaluasi oleh **PIHAK PERTAMA** pada akhir tahun 2022.
 (4) (Tetap).
 (4.a) **PIHAK KEDUA** diwajibkan memenuhi standar kinerja (produktivitas) bongkar muat untuk periode tahun 2022 yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEMASAN	SATUAN	TARGET KINERJA WILAYAH 1 DAN 2	
			LN	DN
1.	General Cargo	T/G/H	140,00	89,00
2.	Bag Cargo	T/G/H	60,00	74,00
3.	Curah Kering	T/G/H	177,24	315,54
4.	Curah Cair	T/G/H	135,00	66,67
5.	Hewan	Ekor	171.14,	-

- (5) (Tetap).
 (5.a) **PARA PIHAK** menyepakati jumlah **throughput** yang akan dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan periode tahun 2022 masih mengikuti jumlah **throughput** pada periode tahun 2021.
 (6) (Tetap).
 (7) (Tetap).
 (8) (Tetap).
 (9) (Tetap).

3. Menambah ketentuan Pasal 9 ayat (2.a), serta menghapus ketentuan ayat (2) pada "Perjanjian Induk" sehingga berbunyi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
REWARD AND PENALTY

- (1) (Tetap).
(2) (Dihapus).
(2.a) **PARA PIHAK** sepakat selama periode tahun 2022 ini tidak menerapkan **Reward dan Penalty**, mempertimbangkan kondisi ekonomi yang belum stabil pasca pandemi.



4. Menambah ketentuan Pasal 16 A Perjanjian Induk, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 A
KOMITMEN ANTI SUAP

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa sehubungan dengan transaksi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan mematuhi semua hukum, ketentuan, peraturan, keputusan dan/atau perintah resmi yang berlaku di Republik Indonesia yang terkait dengan anti korupsi, anti suap dan anti pencucian uang.
- (2) Sesuai dengan kebijakan tersebut, **PARA PIHAK** secara tegas melarang pembayaran uang suap dan juga pembayaran uang apapun yang disebut "uang fasilitas" atau "uang pelicin", yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** setuju, sepakat dan menginformasikan bahwa **PARA PIHAK** dan setiap pemilik, Dewan Komisaris, Direksi, pejabat, pegawai dan perwakilannya tidak melakukan, menawarkan, menjanjikan untuk melakukan atau mengijinkan dilakukannya dan tidak akan melakukan, menawarkan atau berjanji untuk melakukan atau mengijinkan dilakukannya, serta tidak menerima dan tidak akan menerima, setiap pemberian atau transfer hal berharga lainnya termasuk namun tidak terbatas pada pemberian dana, barang, jasa, hadiah atau hiburan apapun baik langsung atau tidak langsung yang bertujuan untuk mendapatkan atau mempengaruhi pemberian Perjanjian ini atau untuk keuntungan tidak layak atau untuk tujuan tidak benar yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan transaksi berdasarkan Perjanjian ini, jika dan sepanjang bahwa untuk melakukannya merupakan atau akan menjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan atas prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan dari undang-undang anti korupsi, anti suap dan anti pencucian uang.
- (4) Apabila dikemudian hari oleh Tim Anti suap **PIHAK PERTAMA**, ditemukan indikasi adanya tindakan penyuapan, maka akan dilakukan penundaan pelaksanaan Perjanjian ini sampai dikeluarkannya keputusan yang tetap dan mengikat, dan apabila indikasi tindakan anti penyuapan terbukti, maka akan dilakukan pemutusan Perjanjian.

Pasal II
PENUTUP

- (1) Perjanjian Tambahan (Addendum) ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani.
(2) Apabila sebelum berakhirnya Perjanjian Tambahan (Addendum) ini atau selama berjalannya Perjanjian Tambahan (Addendum) ini terdapat perubahan kebijakan dari Pemegang Saham **PIHAK**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PERTAMA maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikuti perubahan kebijakan dari pemegang saham **PIHAK PERTAMA**.

- (3) Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam "Perjanjian Induk" dinyatakan masih tetap berlaku dan mengikat sepanjang tidak diubah dan/atau bertentangan dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) ini.
- (4) Demikian Perjanjian Tambahan (Addendum) ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari ini dan tanggal tersebut di atas rangkap 2 (dua) asli serta dibubuhi meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli bermeterai **PIHAK PERTAMA** untuk **PIHAK KEDUA** dan asli bermeterai **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA




BUDI UTOYO

PIHAK KEDUA



SUGIHARSONO

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PERTAMA maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikuti perubahan kebijakan dari pemegang saham **PIHAK PERTAMA**.

- (3) Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam "Perjanjian Induk" dinyatakan masih tetap berlaku dan mengikat sepanjang tidak diubah dan/atau bertentangan dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) ini.
- (4) Demikian Perjanjian Tambahan (Addendum) ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari ini dan tanggal tersebut di atas rangkap 2 (dua) asli serta dibubuhi meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli bermeterai **PIHAK PERTAMA** untuk **PIHAK KEDUA** dan asli bermeterai **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA





BUDI UTOYO

PIHAK KEDUA



SUGIHARSONO

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Nomor : UM.339/15/7111/TPK-PTP-22

Nomor : 045 / SK / AAS - PTP / VIII - 2022

Dari

Perjanjian

Nomor: PR.102/1/3/7/OPS.TGP.PTP-21 dan

Nomor: 318/AAS-PTP/II/SLA-2021

Tanggal 1 Maret 2021

ANTARA

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

DENGAN

PT ANDHAKA ADIDAYA SAMUDERA

TENTANG

**SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) DALAM KERJASAMA PELAKSANA KEGIATAN USAHA
TERMINAL DI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**



Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **lima belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-07-2022)**, bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **BUDI UTOYO**
Jabatan : Branch Manager
Alamat : Jl. Nusantara I Tanjung Priok, Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Priok, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/4/10/1/PTP-21 tanggal 4 Oktober 2021 Jo Akta Kuasa Operasional Kantor Cabang Pelabuhan PT Pelabuhan Tanjung Priok No. 2 tanggal 1 Maret 2021, yang dibuat untuk dan di hadapan Julia Fitri Yani, S.H, Notaris Pengganti dari Nur Muhammad Nusantara Dipo Upa, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **DEDY GUNAWAN**
Jabatan : DIREKTUR UTAMA
Alamat : Jl.Alur Laut MM 29 Pelumpang Semper, Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT ANDHAKA ADIDAYA SAMUDERA berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 152 Tanggal 7 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Dyna Mardiana, SE., SH., M.Kn, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: No. AHU-0011776.AH.01.01 Tahun 2017 Tanggal 10 Maret 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah terikat dalam Perjanjian Nomor: PR.102/1/3/7/OPS.TGP.PTP-21 dan Nomor: 318/AAS-PTP/II/SLA-2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Service Level Agreement (SLA) Dalam Kerjasama Pelaksana Kegiatan usaha Terminal di PT Pelabuhan Tanjung Priok yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Induk");
2. Bahwa sehubungan dengan "Perjanjian Induk" yang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa **Revenue Sharing** yang diterima **PARA PIHAK** untuk kegiatan periode tahun 2022 akan ditetapkan dan disepakati setelah dilakukan evaluasi oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah mengundang **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pembahasan evaluasi bersama berdasarkan undangan Nomor: UM.332/25/3/1/TPK.PTP-22 Tanggal 25 Maret 2022 Perihal Pembahasan Evaluasi SLA Mitra PBM di PTP Cabang Tanjung Priok.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan menyetujui untuk melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan pada "Perjanjian Induk", dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal I PERUBAHAN



Mengubah beberapa ketentuan dalam "Perjanjian Induk" sebagai berikut:

1. Menambah ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf e.1, i, dan j, serta menghapus ketentuan huruf f pada "Perjanjian Induk" sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR/REFERENSI PERJANJIAN

(1) Dasar-dasar/referensi dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|------------|
| a. | (Tetap); |
| b. | (Tetap); |
| c. | (Tetap); |
| d. | (Tetap); |
| e. | (Tetap); |
| e.1. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.55/30/12/3/PTP-20 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kemitraan Pelaksana Bingkar Muat dengan Model Clustering PBM di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Priok; | |
| f. | (Dihapus); |
| g. | (Tetap); |
| h. | (Tetap); |
| i. Undangan Nomor: UM.332/25/3/1/TPK.PTP-22 Tanggal 25 Maret 2022 Perihal Pembahasan Evaluasi SLA Mitra PBM di PTP Cabang Tanjung Priok; | |

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Menambah ketentuan Pasal 6 ayat (3.a), (3.b), (4.a), dan ayat (5.a) Perjanjian Induk, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 6
POLA DAN SISTEM KERJASAMA

- (1) (Tetap).
- (2) (Tetap).
- (3) (Tetap).
- (3.a) Besaran *Revenue Sharing* yang diterima **PARA PIHAK** atas kegiatan bongkar muat (tidak termasuk Alat Dermaga, Penumpukan, Jasa Dermaga dan Kebersihan) untuk periode tahun 2022 masih mengikuti besaran *Revenue Sharing* pada periode tahun 2021.
- (3.b) Besaran *Revenue Sharing* yang diterima **PARA PIHAK** untuk kegiatan periode tahun 2023 akan ditetapkan dan disepakati setelah dilakukan evaluasi oleh **PIHAK PERTAMA** pada akhir tahun 2022.
- (4) (Tetap).
- (4.a) **PIHAK KEDUA** diwajibkan memenuhi standar kinerja (produktivitas) bongkar muat untuk periode tahun 2022 yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEMASAN	SATUAN	TARGET KINERJA WILAYAH 1 DAN 2	
			LN	DN
1.	<i>General Cargo</i>	T/G/H	140,00	89,00
2.	<i>Bag Cargo</i>	T/G/H	60,00	74,00
3.	Curah Kering	T/G/H	177,24	315,54
4.	Curah Cair	T/G/H	135,00	66,67
5.	Hewan	Ekor	171.14,	-

- (5) (Tetap).
- (5.a) **PARA PIHAK** menyepakati jumlah *throughput* yang akan dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan periode tahun 2022 masih mengikuti jumlah *throughput* pada periode tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	General Cargo	Curah Kering	Curah Cair	TARGET THROUGHPUT
(SATUAN)	(Ton/M3)	(Ton/M3)	(Ton/M3)	(Ton/M3)
Jan	1.250	833	125	2.208
Feb	1.250	833	125	2.208
Mar	1.250	833	125	2.208
Apr	1.250	833	125	2.208
Mei	1.250	833	125	2.208
Jun	1.250	833	125	2.208
Jul	1.250	833	125	2.208
Agus	1.250	833	125	2.208
Sept	1.250	833	125	2.208
Okt	1.250	833	125	2.208
Nov	1.250	833	125	2.208
Des	1.250	837	125	2.212
JUMLAH	15.000	10.000	1.500	26.500

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (6) (Tetap).
- (7) (Tetap).
- (8) (Tetap).
- (9) (Tetap).

3. Menambah ketentuan Pasal 9 ayat (2.a), serta menghapus ketentuan ayat (2) pada "Perjanjian Induk" sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9
REWARD AND PENALTY

- (1) (Tetap).
- (2) (Dihapus).
- (2.a) **PARA PIHAK** sepakat selama periode tahun 2022 ini tidak menerapkan *Reward dan Penalty*, mempertimbangkan kondisi ekonomi yang belum stabil pasca pandemi.

4. Menambah ketentuan Pasal 16 A Perjanjian Induk, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 A
KOMITMEN ANTI SUAP

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa sehubungan dengan transaksi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan mematuhi semua hukum, ketentuan, peraturan, keputusan dan/atau perintah resmi yang berlaku di Republik Indonesia yang terkait dengan anti korupsi, anti suap dan anti pencucian uang.
- (1) Sesuai dengan kebijakan tersebut, **PARA PIHAK** secara tegas melarang pembayaran uang suap dan juga pembayaran uang apapun yang disebut "uang fasilitas" atau "uang pelicin", yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** setuju, sepakat dan menginformasikan bahwa **PARA PIHAK** dan setiap pemilik, Dewan Komisaris, Direksi, pejabat, pegawai dan perwakilannya tidak melakukan, menawarkan, menjanjikan untuk melakukan atau mengizinkan dilakukannya dan tidak akan melakukan, menawarkan atau berjanji untuk melakukan atau mengizinkan dilakukannya, serta tidak menerima dan tidak akan menerima, setiap pemberian atau transfer hal berharga lainnya termasuk namun tidak terbatas pada pemberian dana, barang, jasa, hadiah atau hiburan apapun baik langsung atau tidak langsung yang bertujuan untuk mendapatkan atau mempengaruhi pemberian Perjanjian ini atau untuk keuntungan tidak layak atau untuk tujuan tidak benar yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan transaksi berdasarkan Perjanjian ini, jika dan sepanjang bahwa untuk melakukannya merupakan atau akan menjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan atas prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan dari undang-undang anti korupsi, anti suap dan anti pencucian uang.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (3) Apabila dikemudian hari oleh Tim Anti suap **PIHAK PERTAMA**, ditemukan indikasi adanya tindakan penyuapan, maka akan dilakukan penundaan pelaksanaan Perjanjian ini sampai dikeluarkannya keputusan yang tetap dan mengikat, dan apabila indikasi tindakan anti penyuapan terbukti, maka akan dilakukan pemutusan Perjanjian.

Pasal II PENUTUP

- (1) Perjanjian Tambahan (Addendum) ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Apabila sebelum berakhirnya Perjanjian Tambahan (Addendum) ini atau selama berjalannya Perjanjian Tambahan (Addendum) ini terdapat perubahan kebijakan dari Pemegang Saham **PIHAK PERTAMA** maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikuti perubahan kebijakan dari pemegang saham **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam "Perjanjian Induk" dinyatakan masih tetap berlaku dan mengikat sepanjang tidak diubah dan/atau bertentangan dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) ini.
- (4) Demikian Perjanjian Tambahan (Addendum) ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari ini dan tanggal tersebut di atas rangkap 2 (dua) asli serta dibubuhi meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli bermeterai **PIHAK PERTAMA** untuk **PIHAK KEDUA** dan asli bermeterai **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA



BUDI UTOYO

PIHAK KEDUA



DEDY GUNAWAN

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>ky m</i>	<i>[Signature]</i>

- (3) Apabila dikemudian hari oleh Tim Anti suap **PIHAK PERTAMA**, ditemukan indikasi adanya tindakan penyuapan, maka akan dilakukan penundaan pelaksanaan Perjanjian ini sampai dikeluarkannya keputusan yang tetap dan mengikat, dan apabila indikasi tindakan anti penyuapan terbukti, maka akan dilakukan pemutusan Perjanjian.

Pasal II PENUTUP

- (1) Perjanjian Tambahan (Addendum) ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Apabila sebelum berakhirnya Perjanjian Tambahan (Addendum) ini atau selama berjalannya Perjanjian Tambahan (Addendum) ini terdapat perubahan kebijakan dari Pemegang Saham **PIHAK PERTAMA** maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikuti perubahan kebijakan dari pemegang saham **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam "Perjanjian Induk" dinyatakan masih tetap berlaku dan mengikat sepanjang tidak diubah dan/atau bertentangan dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) ini.
- (4) Demikian Perjanjian Tambahan (Addendum) ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari ini dan tanggal tersebut di atas rangkap 2 (dua) asli serta dibubuhi meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli bermeterai **PIHAK PERTAMA** untuk **PIHAK KEDUA** dan asli bermeterai **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA



PELINDO
MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS
PT PELABUHAN TANJUNGPURA

BUDI UTOYO

PIHAK KEDUA



10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
20
METERAI
TEMPEL
1EAEFAJX976182053
PT. ANDALAMA ADIDAYA
SAMUDRA

DEDY GUNAWAN

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
